

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian, baik dalam aspek ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kesucian dalam Islam tidak hanya terbatas pada kebersihan fisik atau lahiriah semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, yaitu kesucian hati dan jiwa¹. Kesucian batin ini menjadi fondasi moral yang mendorong seorang muslim untuk senantiasa bertindak dengan keikhlasan, kejujuran, dan niat yang lurus dalam setiap perbuatannya. Dalam konteks ibadah, kesucian memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu syarat sah diterimanya suatu amal di sisi Allah SWT².

Dalam pelaksanaan shalat yang merupakan tiang agama, seorang muslim diwajibkan untuk terlebih dahulu menyucikan diri dari hadas besar maupun hadas kecil, baik dengan berwudhu maupun mandi junub. Ia juga dituntut mengenakan pakaian yang bersih serta memastikan tempat shalatnya terbebas dari najis. Seluruh syarat ini menegaskan betapa Islam menempatkan kesucian sebagai fondasi utama dalam beribadah kepada Allah SWT³. Kesucian tidak hanya menjadi manifestasi ketaatan secara lahiriah, tetapi juga mencerminkan kesiapan batin seseorang dalam berinteraksi dengan Sang Pencipta. Dengan demikian, ajaran Islam secara menyeluruh mengajarkan pentingnya menjaga kesucian, sebagai wujud penghormatan terhadap ibadah, sekaligus sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan hati yang bersih dan niat yang tulus⁴. sebagaimana Abu Malik Al-Harits bin Ashim RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

¹ Alya Nuralifya et al., "Pentingnya Kebersihan Dalam Perspektif Islam : Pendekatan Holistik Untuk Kesehatan Fisik Dan Spiritual" 2 (2025). hal 49

² Abu Hamid Al-Ghazali, *Kimia Kebahagiaan* (Bandung: Mizan, 2003). hal 15-17

³ Alya Nuralifya et al., "Pentingnya Kebersihan Dalam Perspektif Islam: Pendekatan Holistik Untuk Kesehatan Fisik Dan Spiritual," *Unpublished* 2 (2025). hal 49

⁴ Ahmad Faruqi and dkk, "Tazkiyah An-Nafs Sebagai Landasan Psikoterapi Islam," *Jurnal Kalimah* 22, no. 1 (2024),

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/12409>.

عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 : (الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملأ - تملأ -
 ما بين السماوات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو
 عليك ، كل الناس يغدو ، فبائع نفسه ، فمعتقها أو موبقها) رواه مسلم .

“Dari Abu Malik Al-Harith bin Ashim Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Bersuci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan, dan Subhanallah walhamdulillah memenuhi atau hampir memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Shalat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah sinar, dan Al-Qur'an adalah hujah bagimu atau atasmu. Semua manusia pergi di pagi hari, mereka menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya dan ada yang mencelakakannya.”.(Hr. Muslim)⁵. Hadits ini menjelaskan betapa menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan seorang muslim adalah hal yang sangat penting.

Selain beribadah, agama Islam juga mengajarkan umatnya agar menjaga kesucian dalam segala aspek kehidupan sehari-hari⁶. Misalnya, dalam menjaga kebersihan diri, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman :

ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

"Dan pakaianmu bersihkanlah." (QS. Al-Muddatsir: 4)⁷.

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga kesucian adalah bagian dari usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam Islam, setiap benda yang dianggap najis (kotor) memerlukan proses

⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Terjemahan Oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).hadits nomor 223

⁶ Anita Agustina, “Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): 96–104, <https://doi.org/10.15575/jpiu.12206>.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019). ayat 4

penyucian untuk mengembalikannya kepada kondisi yang suci dan bersih, sehingga dapat digunakan kembali dalam aktivitas sehari-hari⁸.

Penyucian merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim, karena bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupannya berada dalam keadaan suci, baik secara lahiriah maupun batiniah⁹. Dalam Islam, kebersihan dan kesucian tidak hanya dipandang sebagai bagian dari ritual ibadah semata, tetapi juga merupakan prinsip hidup yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari¹⁰. Islam menanamkan nilai bahwa menjaga kesucian adalah bentuk nyata dari ketakwaan, yang mencerminkan ketaatan kepada Allah SWT dan kesadaran diri akan pentingnya hidup bersih, tertib, dan teratur. Lebih dari itu, kesucian mencerminkan komitmen spiritual seorang muslim dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini mencakup menjaga kebersihan tubuh, pakaian, tempat tinggal, lingkungan, hingga hati dan pikiran dari berbagai bentuk kotoran lahir maupun batin, seperti najis, dosa, iri hati, atau prasangka buruk¹¹. Dengan menjaga kesucian, seorang muslim secara tidak langsung menjaga kehormatan diri, menunjukkan adab yang baik, dan berupaya menciptakan kehidupan yang bersih, sehat, dan penuh keberkahan. Oleh karena itu, kesucian dalam Islam bukan hanya menjadi syarat sah ibadah, melainkan juga merupakan cerminan dari kualitas hidup seorang mukmin yang sejati.

Najis merupakan sebuah istilah bagi segala hal yang mengotori. Para fukoha membagi najis menjadi dua, yaitu najis hukmiah dan najis hakikiah¹².

⁸ Ahmad Nuryani and Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, "Istihalah Dalam Pandangan Islam," *Fikiran Masyarakat* 2, no. 1 (2014): 19–27.

⁹ Lita Fauzi Hanafani and Radea Yuli A Hambali, "Hakikat Penyucian Jiwa (Tazkiyat An-Nafs) Dalam Perspektif Al-Ghazali," *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023), <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1329>.

¹⁰ Muhammad Haikal Hodila and Ikhsan Al Khifari, "Menerapkan Thaharah Untuk Mewujudkan Gaya Hidup Bersih Dan Berbudaya," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 1 (2024), <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Akhlak/article/view/282>.

¹¹ Mohammad Muchlis Solichin, "Tazkiyah Al-Nafs Sebagai Ruh Rekonstruksi Sistem Pendidikan Islam," *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2021): 270–88, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/242>.

¹² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Taharah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019). hal 57

Golongan mazhab berbeda pendapat tentang definisi kedua najis ini. Mereka hanya mengkhususkan pengertian najas menurut zatnya. Jika sesuatu najis itu nampak jelas, tidak dibenarkan memperlonggar hukumnya. Adapun pengertian najis bagi para fukoha bersifat umum, yaitu meliputi sesuatu yang tampak jelas, misalnya darah disebut najas sekaligus najis, sedangkan pakaian yang mutanajjis disebut najis saja¹³. Dalam Islam, merupakan bagian penting dari ajaran fikih untuk bisa memahami tentang najis, dan bagaimana cara membersihkannya karena berkaitan langsung dengan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Najis diartikan dengan segala hal yang dianggap kotor menurut syariat dan menghalangi seseorang dari melaksanakan ibadah tertentu seperti shalat, kecuali sampai ia bersuci. Contoh najis antara lain kotoran manusia dan hewan, darah, bangkai dan cairan-cairan tertentu¹⁴.

Salah satu benda yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama adalah kulit bangkai. Para ulama sepakat bahwasannya hukum dari kulit bangkai adalah najis karena berasal dari hewan yang mati tanpa disembelih menurut syariat, yaitu tanpa melalui proses penyembelihan yang sah menurut Islam¹⁵. Sebagai benda yang terkontaminasi najis, kulit bangkai tidak dapat digunakan begitu saja oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam konteks ibadah¹⁶. Oleh karena itu, hukum mengenai cara untuk mensucikan kulit bangkai menjadi sangat penting untuk dipahami, karena ini berhubungan langsung dengan kesucian dan kehalalan benda-benda yang digunakan oleh umat Islam.

Salah satu prinsip utama dalam fikih Islam adalah mengenai kesucian (thaharah). Kesucian menjadi syarat dasar untuk melakukan berbagai macam ibadah seperti shalat, dan berbagai macam aktivitas yang melibatkan dengan

¹³ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah Dan Muamalah* (Amzah, 2022). hal 54

¹⁴ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Taharah*. hal 27

¹⁵ Sri Kartika Sari and Abdul Syatar, "Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi; Studi Perbandingan Ulama Mazhab," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 828–41, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23732>.

¹⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, "Hukum Kulit Bangkai Setelah Disamak Dalam Fikih Syafi'i," *HatiSenang.Com*, 2023, <https://hatisenang.com/001-2-kulit-bangkai-ringkasan-fiqih-mazhab-syafii>.

lingkungan sekitar¹⁷. Dalam pembahasan kulit bangkai, sangat ditekankan mengenai kesuciannya, karena dianggap kulit bangkai dianggap najis apabila belum disucikan. Para fuqaha menjelaskan alasan kenajisan dari kulit bangkai ini disebabkan dari sisa kotoran, darah, atau cairan yang masih menempel pada hewan mati. Penyamakan menjadi cara mengubah status kulit bangkai ini dari najis menjadi suci¹⁸. Metode penyamakan ini sejalan dengan hadits nabi muhammad SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ

“apabila kulit bangkai telah disamak, maka sesungguhnya kulit itu telah suci.”(diriwayatkan oleh muslim)¹⁹. Hadits ini digunakan oleh beberapa imam untuk dijadikan dasar hukum bahwa kulit bangkai bisa disucikan dengan cara penyamakan sehingga bisa dimanfaatkan, namun tidak semua kulit hewan bisa disucikan seperti kulit babi dan anjing yang najisnya bersifat mutlak²⁰. Diantara ulama yang menjadikan penyamakan sebagai syarat untuk mensucikan kulit bangkai adalah imam malikiyah dan zhahiriyah²¹.

Hukum penyucian kulit bangkai dalam konteks kehidupan modern memiliki relevansi yang signifikan, terutama dengan meningkatnya penggunaan produk kulit dalam berbagai industri seperti mode, furnitur, dan barang-barang rumah tangga²². Bagi umat Islam, pemahaman mengenai hukum ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa barang-barang yang digunakan sesuai dengan

¹⁷ Jamaluddin Jamaluddin, “Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 324, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/600>.

¹⁸ D Saepudin, “Hukum Pemanfaatan Kulit Bangkai (Studi Komparatif Atas Pendapat Ulama Malikiyah Dan Ulama Zhahiriyah)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2003). hal 31

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.). no. 16

²⁰ S I Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi (Studi Pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). hal 72-73

²¹ Saepudin, “Hukum Pemanfaatan Kulit Bangkai (Studi Komparatif Atas Pendapat Ulama Malikiyah Dan Ulama Zhahiriyah).” hal 45

²² Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan Kulit Hewan Dan Pemanfaatannya” (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2014).

prinsip kehalalan dan kesucian dalam Islam. Contoh dari masalah yang berkaitan dengan ini adalah Produk berbahan kulit yang diimpor dari negara-negara non-Muslim sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai status kesuciannya²³.

Salah satu ulama yang membahas secara rinci mengenai penyucian kulit bangkai adalah Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar (lebih dikenal sebagai Al-Muhalla). Sebagai ulama besar dari mazhab Zhahiriyyah, Ibnu Hazm memiliki pendekatan yang unik dalam menetapkan hukum fikih. Beliau sangat menekankan pada dalil-dalil tekstual dari Al-Qur'an dan Hadits, sehingga pendapat-pendapatnya sering kali berbeda dari mayoritas ulama yang menggunakan metode qiyas (analogi) atau istihsan (preferensi hukum)²⁴.

Ibnu Hazm dalam pembahasan mengenai penyucian kulit bangkai, secara khusus menyoroti hadits-hadits shahih yang berbicara tentang penyamakan. Beliau berargumen bahwa penyamakan adalah cara yang sah dan diakui syariat untuk menghilangkan kenajisan pada kulit bangkai²⁵. Sebagai dasar pendapatnya, Ibnu Hazm mengutip hadits Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ

*“Apabila kulit telah disamak, maka sesungguhnya kulit itu telah suci.” (HR. Muslim)*²⁶

Menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya al mulhala, pernyataan Rasulullah SAW dalam hadits ini bersifat umum, mencakup semua jenis kulit bangkai yang bukan berasal dari hewan yang najis mutlak, seperti babi dan anjing. Beliau menjelaskan bahwa proses penyamakan bertujuan untuk menghilangkan unsur-

²³ Syaiba Lingga Pane and Suteja Wira Dana Kusuma, “The Comprehension of Halal Certification for Leathercraft Industry in The Local Business,” *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 2 (2023), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/28109>.

²⁴ A Halil Thahir, “Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm; Telaah Kitab Al-Ihkām Fi Uṣūl Al-Aḥkām,” *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 14, no. 2 (2016): 148–62, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/241>.

²⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). hal 106-110

²⁶ Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. no 16

unsur yang menyebabkan najis, seperti darah, cairan tubuh, atau sisa-sisa kotoran yang menempel pada kulit. Setelah melalui proses ini, kulit tersebut dianggap suci dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti membuat wadah, alas, atau pakaian²⁷.

Namun, Ibnu Hazm juga menegaskan adanya batasan tertentu dalam penyucian kulit bangkai. Beliau berpendapat bahwa hewan yang secara inheren najis, seperti babi dan anjing, tidak dapat disucikan melalui penyamakan, karena kenajisannya tidak hanya terbatas pada bagian luar tetapi juga melekat pada zatnya. Hal ini berbeda dengan kulit bangkai hewan yang pada dasarnya halal jika disembelih sesuai syariat, seperti sapi, kambing, atau rusa, yang dapat disucikan melalui penyamakan²⁸.

Ibnu Hazm memberikan perhatian khusus pada metode penyamakan itu sendiri. Dalam *Al-Muhalla*, beliau menjelaskan bahwa penyamakan harus menggunakan bahan-bahan yang mampu menghilangkan unsur najis secara efektif, seperti bahan asam atau zat tertentu yang dapat membersihkan kulit secara menyeluruh. Penekanan pada aspek teknis ini menunjukkan komitmen Ibnu Hazm terhadap detail dan kesesuaiannya dengan dalil syar'i²⁹.

Berbeda dengan pandangan Ibnu Hazm yang menerima penyamakan sebagai cara untuk mensucikan kulit bangkai, Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* berpendapat bahwa penyamakan tidak mengubah status najis pada kulit bangkai. Menurut beliau, najis pada kulit bangkai adalah najis yang mendasar dan tidak bisa dihilangkan hanya dengan proses penyamakan³⁰. Ibnu Qudamah lebih mengutamakan kehati-hatian dalam menjaga kesucian dalam Islam, dan beliau mengutip pandangan mayoritas ulama mazhab Hambali yang berpendapat bahwa

²⁷ Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar*. hal 106-110

²⁸ Hazm. hal 106-110

²⁹ Ali bin Ahmad Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar, Juz 1: Kitab Thaharah*, Cetakan I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). hal 150-170

³⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). no 123

meskipun kulit bangkai yang telah disamak dapat dimanfaatkan dalam konteks non-ibadah, status kenajisannya tetap tidak berubah³¹.

Ibnu Qudamah berargumen bahwa hadits yang mengizinkan penggunaan kulit bangkai setelah disamak, seperti yang terdapat dalam Shahih Muslim, tidak menunjukkan bahwa kulit bangkai menjadi suci. Sebaliknya, hadits tersebut menunjukkan bahwa kulit bangkai yang telah disamak boleh digunakan untuk keperluan duniawi, seperti tempat duduk atau barang-barang yang tidak berhubungan langsung dengan ibadah. Dengan demikian, menurut Ibnu Qudamah, penyamakan hanya mengubah sifat kulit bangkai menjadi lebih layak untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari, tetapi tidak menghilangkan status najisnya yang secara syar'i sudah tetap³².

Selain itu, Ibnu Qudamah juga mengutip pendapat beberapa ulama mazhab Hambali lainnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, yang menyatakan bahwa najis yang melekat pada kulit bangkai adalah najis yang bersifat tetap (mutlaq) dan tidak bisa dihilangkan. Menurut Imam Ahmad dan para pengikut mazhab Hambali, penyamakan hanya menghilangkan bau dan kotoran fisik dari kulit bangkai, tetapi tidak menghilangkan status najisnya. Oleh karena itu, kulit bangkai tetap dianggap najis dalam pandangan mereka, meskipun sudah disamak³³.

Perbedaan pendapat kedua ulama di atas memberikan sudut pandang yang menarik dalam memahami isu kesucian dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penulis akan menelaah dan membandingkan pandangan Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah mengenai penyucian kulit bangkai, khususnya dalam konteks penyamakan, untuk memahami dasar argumen dan relevansinya pandangan kedua ulama tersebut dengan penelitian yang berjudul *“HUKUM KULIT BANGKAI HEWAN DENGAN CARA PENYAMAKAN MENURUT IBNU HAZM DAN IBNU*

³¹ Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah Dan Muamalah*. hal 54

³² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1, Terjemahan Ahmad Hotib* (Malang: Pustaka Azzam, 2007). hal 118

³³ Qudamah. hal 119

QUDAMAH". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan fikih dan membantu umat Islam memahami berbagai pandangan ulama mengenai hukum thaharah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Ibnu Hazm mengenai hukum penyucian kulit bangkai dengan cara penyamakan?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Qudamah mengenai hukum penyucian kulit bangkai dengan cara penyamakan?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan dalam hukum penyucian kulit bangkai dengan cara penyamakan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Hazm mengenai hukum penyucian kulit bangkai dengan cara penyamakan
2. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Qudamah mengenai hukum penyucian kulit bangkai dengan cara penyamakan
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan pandangan antara Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah mengenai hukum penyucian kulit bangkai dengan cara penyamakan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengayaan Khazanah Ilmu Fikih: Penelitian ini dapat memperkaya literatur fikih Islam, khususnya dalam kajian thaharah, dengan menghadirkan analisis mendalam mengenai perbedaan pandangan dua ulama besar, yaitu Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah.

- b. Pemahaman Metodologi Fikih: Penelitian ini memberikan wawasan mengenai metodologi tekstual yang digunakan oleh Ibnu Hazm (Mazhab Zhahiriyah) dan pendekatan hati-hati yang diterapkan oleh Ibnu Qudamah (Mazhab Hambali) dalam menetapkan hukum.
- c. Kontribusi Akademik: Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam kajian fikih perbandingan (muqaranah al-fiqh).

2. Manfaat Praktis

- a. Panduan Bagi Umat Islam: Penelitian ini memberikan panduan bagi umat Islam mengenai bagaimana memanfaatkan kulit bangkai sesuai dengan pandangan fikih yang beragam, sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam menjalankan ibadah maupun aktivitas sehari-hari.
- b. Pemahaman Hukum Fikih Modern: Penelitian ini relevan untuk memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer terkait penggunaan bahan dari kulit dalam kehidupan modern, seperti industri kulit.
- c. Meningkatkan Toleransi Mazhab: Umat Islam dapat memahami dan menghargai perbedaan pendapat antarmazhab, sehingga dapat mempererat ukhuwah Islamiyah.

E. Kerangka Berpikir

Menjaga kesucian (thaharah) merupakan prinsip fundamental yang menjadi syarat sah ibadah, seperti shalat, thawaf, dan sebagainya. Oleh karena itu, persoalan status hukum benda-benda yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk kulit bangkai, menjadi perhatian serius dalam fikih Islam³⁴.

³⁴ Ahmad Hidayat Dirgahayu, "Panduan Menyamak Kulit Bangkai: Hukum, Alat, Dan Tata Caranya" (NU Online / Islam.nu, 2021), <https://islam.nu.or.id/thaharah/panduan-menyamak-kulit-bangkai-hukum-alat-dan-tata-caranya-jjo2w>.

Salah satu pembahasan penting dalam fikih adalah mengenai hukum penyucian kulit bangkai melalui proses penyamakan (dibbāgh). Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status kesucian kulit bangkai setelah disamak. Perbedaan ini dapat dilihat secara nyata pada pendapat Ibnu Hazm dari Mazhab Zhahiriyyah dan Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali³⁵.

Ibnu Hazm, dalam karyanya Al-Muhalla, berpendapat bahwa penyamakan dapat menyucikan seluruh jenis kulit bangkai, termasuk hewan-hewan yang zatnya najis³⁶. Pendapat ini didasarkan pada keumuman sabda Nabi Muhammad SAW :

عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(الطهور شرط الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن - تملأ -
ما بين السماوات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو
عليك ، كل الناس يغدو ، فبائع نفسه ، فمعتقها أو موبقها) رواه مسلم .

“Dari Abu Malik Al-Harith bin Ashim Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Bersuci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan, dan Subhanallah walhamdulillah memenuhi atau hampir memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Shalat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah sinar, dan Al-Qur’an adalah hujah bagimu atau atasmu. Semua manusia pergi di pagi hari, mereka menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya dan ada yang mencelakakannya.”.(Hr. Muslim). Menurut Ibnu Hazm, teks ini bersifat umum dan tidak layak ditakhshis (dikhususkan), karena tidak terdapat dalil syar’i lain yang secara tegas mengecualikannya. Hal ini sejalan dengan metode Mazhab Zhahiriyyah yang memegang teguh makna lahiriah (literal) dari nash, serta menolak qiyas atau takwil kecuali berdasarkan dalil eksplisit³⁷. Dengan demikian, menurutnya, proses penyamakan memiliki efek penyucian mutlak terhadap kulit bangkai.

³⁵ Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah Dan Muamalah*. hal 54

³⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar*. hal 150-157

³⁷ Ibnu Hazm. 150-170

Berbeda dengan itu, Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menyatakan bahwa penyamakan tidak dapat menyucikan kulit bangkai secara mutlak. Ia berargumen bahwa kenajisan kulit bangkai adalah sifat inheren yang tidak dapat dihilangkan melalui penyamakan. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-mughni* merujuk pada hadits

إِنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيِّتَةِ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ إِهَابًا وَلَا

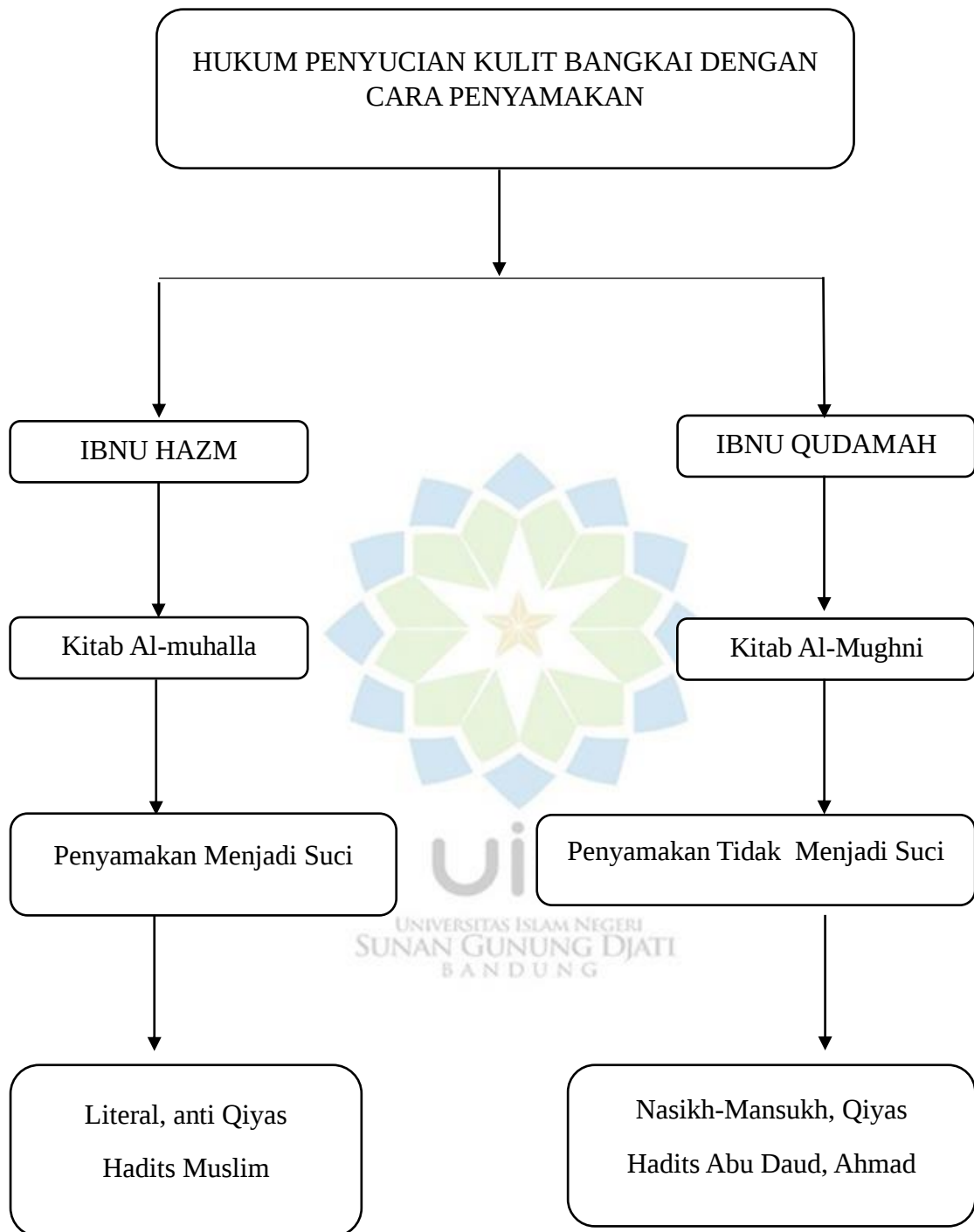
عَصَبًا

"Sesungguhnya aku telah memberikan keringanan kepada kalian mengenai hukum kulit-kulit bangkai binatang. Namun, jika telah sampai kepada kalian suratku ini, maka janganlah kalian memanfaatkan sesuatu pun dari bangkai itu, baik kulitnya maupun uratnya."(HR. Abu daud dalam sunannya dan Ahmad dalam musnadnya). Dalam pandangan Ibnu Qudamah, hadits ini mengandung hukum yang merupakan nasikh bagi hukum sebelumnya. Sebab, hadits ini dikeluarkan pada akhir hidup Nabi SAW, dan lafadznya pun menunjukkan bahwa sebelumnya telah ada keringanan dalam masalah tersebut, seperti yang disebutkan dalam sabdanya "sesungguhnya aku telah memberi keringanan kepada kalian. Dengan demikian, Ibnu Qudamah berpendapat jika kita harus mengambil hukum yang terakhir kali ditetapkan oleh Nabi SAW³⁸.

Perbedaan metodologi istidlal antara kedua ulama ini mencerminkan corak khas masing-masing mazhab. Ibnu Hazm dengan pendekatan tekstual-literal (zhahir) yang menolak penggunaan qiyas dan istihsan. Ibnu Qudamah lebih moderat, menerima qiyas dan pertimbangan nasikh–mansukh untuk menjaga maqashid syariah, khususnya dalam hal menjaga kesucian (thaharah).

Untuk memudahkan pemahaman tentang hukum penyucian kulit dengan penyamakan menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah, kami sajikan mind map sebagai visualisasi. Mind map ini akan membantu mengurai perbedaan pandangan keduanya secara sistematis.

³⁸ Qudamah, *Al-Mughni*. hal 123



F. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai hukum penyucian kulit bangkai melalui penyamakan telah banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya, dengan beragam perspektif ulama dan mazhab. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penting dalam analisis ini:

1. Siti Nuryanti (2022), Dalam penelitian berjudul Studi Komparatif terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), Siti Nuryanti membandingkan pandangan Ibnu Qudamah dan Imam Asy-Syaukani. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa penyamakan tidak membuat kulit bangkai suci, tetapi hanya membolehkan pemanfaatannya untuk keperluan non-ibadah. Sebaliknya, Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa penyamakan dapat menyucikan kulit bangkai, menjadikannya layak untuk digunakan dalam aktivitas ibadah. Penelitian ini menyoroti metodologi hukum kedua ulama yang berbeda³⁹.
2. Firman Dwi Wibowo (2019), Penelitian dengan judul Kontekstualisasi Hadis tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif Hadis (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) menganalisis hadis-hadis tentang kulit bangkai yang tampak kontradiktif. Penelitian ini menggunakan ilmu Mukhtalif Hadis untuk menjelaskan bagaimana hadis-hadis tersebut dapat dipahami secara kontekstual. Firman menekankan pentingnya memahami konteks hadis agar dapat menentukan hukum terkait pemanfaatan dan penyucian kulit bangkai⁴⁰.
3. Saepudin, D. (2003), Dalam penelitian berjudul Hukum Pemanfaatan Kulit Bangkai (Studi Komparatif atas Pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama

³⁹ Siti Nuryanti, "Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022).

⁴⁰ Firman Dwi Wibowo, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai Dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif Hadis" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Zhahiriyah) (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Saepudin membahas perbandingan pandangan Mazhab Malikiyah dan Zhahiriyah. Malikiyah berpendapat bahwa penyamakan dapat menyucikan kulit bangkai, sedangkan Mazhab Zhahiriyah cenderung menggunakan pendekatan tekstual dalam memahami hadis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kedua mazhab menerima penyamakan sebagai metode penyucian, pendekatan yang digunakan sangat berbeda⁴¹.

4. Dewi Ayu Sari (2020) dalam penelitian berjudul Analisis Hukum Penyucian Kulit Bangkai dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali (Universitas Islam Negeri Jakarta) membahas perbedaan perspektif antara kedua mazhab terkait status penyucian kulit bangkai. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penyamakan dapat menyucikan kulit bangkai dengan beberapa syarat, sedangkan Mazhab Hambali lebih menekankan bahwa penyamakan hanya menghilangkan bau atau kotoran fisik, tanpa mengubah status najis dari kulit tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap konteks dalil-dalil syar'i yang mendasari perbedaan pandangan tersebut⁴².
5. Zainal Arifin (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Hukum Penyucian Kulit Bangkai dalam Perspektif Ushul Fikih (Universitas Darussalam Gontor) mengkaji hukum penyucian kulit bangkai dengan pendekatan ushul fikih. Ia membandingkan pandangan para ulama yang lebih mengutamakan qiyas dengan mereka yang lebih mengandalkan teks literal, seperti Ibnu Hazm. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam diskusi tentang penerapan ushul fikih untuk menetapkan hukum mengenai najis dan kesucian⁴³.

Dari beberapa penelitian diatas dapat diketahui bahwasannya Penelitian penulis ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian-penelitian terdahulu

⁴¹ Saepudin, "Hukum Pemanfaatan Kulit Bangkai (Studi Komparatif Atas Pendapat Ulama Malikiyah Dan Ulama Zhahiriyah)."

⁴² Dewi Ayu Sari, "Analisis Hukum Penyucian Kulit Bangkai Dalam Mazhab Syafi'i Dan Hambali" (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020).

⁴³ Zainal Arifin, *Kajian Hukum Penyucian Kulit Bangkai Dalam Perspektif Ushul Fikih* (Universitas Darussalam Gontor, 2018).

karena secara khusus membandingkan pandangan dua ulama besar, yaitu Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, terkait hukum penyucian kulit bangkai melalui penyamakan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis metodologis yang digunakan oleh masing-masing ulama, yakni pendekatan tekstual Ibnu Hazm dari Mazhab Zhahiriyah dan pendekatan yang memadukan antara tekstual dan kontekstual Ibnu Qudamah dari Mazhab Hambali.

Tidak seperti penelitian Siti Nuryanti yang membandingkan pandangan Ibnu Qudamah dan Imam Asy-Syaukani, penelitian ini fokus pada dua ulama yang memiliki metodologi fikih yang sangat berbeda, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika hukum fikih. Demikian pula, penelitian Firman Dwi Wibowo yang lebih berorientasi pada kontekstualisasi hadis dan Saepudin yang membandingkan pandangan Malikiyah dan Zhahiriyah tidak secara eksplisit membahas perbedaan pandangan antara Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah. Selain itu, penelitian Dewi Ayu Sari yang membahas pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali, serta penelitian Zainal Arifin yang menganalisis hukum penyucian kulit bangkai dalam perspektif ushul fikih, lebih berfokus pada pendekatan mazhab atau metodologi umum, bukan pada perbandingan mendalam antara dua tokoh spesifik seperti Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam studi perbandingan fikih, khususnya dalam memahami hukum penyucian kulit bangkai melalui penyamakan, sekaligus memperkaya khazanah pemikiran fikih Islam.